

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 5 TAHUN 2014
2014

PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI,
DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI

ABSTRAK : - bahwa garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai perlu dijaga dan dikelola sesuai dengan fungsi sungai sebagai penunjang kehidupan dan penghidupan masyarakat. Untuk menjaga dan mengelola fungsi sungai sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan upaya penataan, pemeliharaan dan pengamanan daerah aliran sungai yang berwawasan lingkungan, sehingga keberadaannya dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.

- Dasar hukum : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 5 Tahun 1990; UU Nomor 41 Tahun 1999 jo. UU Nomor 19 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2002; UU Nomor 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 17 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 36 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 6 Tahun 2007 jo. PP No. 3 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2011; Perpres Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :63/PRT/1993; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991; Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011; Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012; Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2013.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan umum;
2. Lingkup pengaturan;
3. Garis sempadan sungai;
4. Daerah pemanfaatan sungai;
5. Daerah penguasaan sungai;
6. Bekas sungai;
7. Perizinan;
8. Pembinaan dan pengawasan;
9. Pembiayaan;
10. Ketentuan penyidikan;
11. Ketentuan pidana;
12. Ketentuan peralihan;
13. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 8 Februari 2014.

CATATAN : ---